



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Trismansyah Als Tri Bin Aling
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 18 Th/09 Juli 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Kukun RT. 001/001 DS. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Hal.1 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal Juli 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRISMANSYAH als TRI Bin ALING bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRISMANSYAH als TRI Bin ALING, dengan pidana penjara selamapidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067,
 - 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna putih, nomor Imei 1 : 356929760561530, Imei 2 : 356929760851675.
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067
 - 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu,
 - 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biruDikembalikan kepada yang berhak Saksi HENDRIK KURNIAWAN
 - 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu
 - 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Hal.2 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TRISMANSYAH ALS TRI BIN ALING, pada hari Senin Tanggal 26 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Perum Puri Mekar Blok BA No. 15 Rt.09/08 Ds, Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Prov Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.30 wib Sdr. WANDI (Dpo) yang merupakan teman dari Terdakwa datang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) muter-muter disekitaran perumahan Puri Mekar Ds. Mekarsari-Rajeg untuk mencari lokasi target (rumah yang akan dicuri) nanti malam. Setelah Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) selesai muter-muter Lalu Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) sudah mendapatkan target nya yaitu rumah Saksi HENDRIK, Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 01.00 wib Sdr. WANDI (Dpo) datang lagi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru-putih. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) jalan kaki masuk ke daerah perumahan Puri Mekar Ds. Mekarsari-Rajeg kurang lebih 500 meter menuju rumah yang sudah menjadi target. Kemudian Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) melintas rumah Saksi HENDRIK untuk melihat situasi, selanjutnya Sdr. WANDI (Dpo) yang bertugas sebagai eksekutor langsung merusak kunci gembok dan masuk kedalam rumah Saksi HENDRIK sementara Terdakwa bertugas berjaga-jaga disekitaran rumah Saksi HENDRIK dan setelah sekira 2 (dua) menit kemudian Sdr. WANDI (Dpo) keluar dari rumah Saksi

Hal.3 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) langsung pergi menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai rumah Terdakwa, Sdr. WANDI (Dpo) mengatakan dapat hasil 2 (dua) unit Handphone Iphone 11 dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya barang hasil curian dibagi pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya bagian Sdr. WANDI (Dpo). Kemudian Handphone Iphone 11 warna hitam yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa matikan dan Sim Cardnya Terdakwa buang, kemudian HP tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa yang bernama Saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Kp.Cilongok Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, lalu Terdakwa menyerahkan Handphone Iphone 11 tersebut kepada Saksi AGUS SUSANTO meminta untuk dijualkan seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi AGUS SUSANTO sempat menanyakan dari mana asal Handphone Iphone 11 tersebut selanjutnya Terdakwa jawab bahwa Handphone Iphone 11 tersebut dapat nemu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa diberikan kabar bahwa Handphone Iphone 11 tersebut sudah terjual seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh kerumah Saksi AGUS SUSANTO untuk mengambil uangnya. Sesampainya Terdakwa dirumah Saksi AGUS SUSANTO, lalu Saksi AGUS SUSANTO langsung memberikan uang hasil penjualan Handphone Iphone 11 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SUSANTO sebagai upah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.20 wib Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Rajeg atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian, setelah sebelumnya Saksi AGUS SUSANTO sudah diamankan terlebih dahulu. Selanjutnya pihak Kepolisian mengatakan bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. WANDI (Dpo), kemudian Terdakwa bersama pihak Kepolisian mencari keberadaan Sdr. WANDI (Dpo) dengan mendatangi tempat tinggalnya namun hingga saat ini Sdr. WANDI (Dpo) masih belum tertangkap.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WANDI (Dpo) mengambil 2 unit Handphone Iphone 11 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HENDRIK KURNIAWAN
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi HENDRIK KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.4 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Hendrik Kurniawan Bin Daryono :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11, warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11, warna putih, dengan nomor IMEI1 : 356929760561530, IMEI2 : 356929760851675, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) hilang karena dicuri adalah sewaktu saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh istri saksi yang bernama NIKEN dan berkata "ko jam segini alarm handphone tidak bunyi dan hp kita gak ada" kemudian saksi bangun bergegas mengecek dan melihat benar handphone saksi berikut dompet saksi tidak ada kemudian saksi pergi ke teras rumah dan mendapati pintu gerbang rumah sudah terbuka sedikit dan gemboknya sudah tidak ada kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar dan ketua Rw yang bernama Pak Bambang dan mengecek rekaman CCTV rumah saksi dan terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sweater warna hitam dan warna abu-abu dan salah satu pelaku yang memakai sweater hitam meneteskan sesuatu cairan ke gembok pintu gerbang dan merusak gembok dengan sesuatu alat dan mengambil gembok tersebut kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah saksi, selang beberapa saat pelaku yang memakai sweater hitam keluar dari dalam rumah saksi dan pergi
- Bahwa bagian rumah saksi yang dirusak oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi tersebut adalah pelaku merusak kunci gembok pintu gerbang dengan cara meneteskan sesuatu cairan kemudian membuka gembok tersebut dengan sesuatu alat

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Bambang Paryono Bin Parjo Mulyono (alm) :

Hal.5 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi barang milik korban berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone, warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 2358292242716067, IMEI2 : 358292242578327, 1 (satu) unit handpone merek Iphone, warna putih, dengan nomor IMEI1 : 2356929760851675, IMEI2 : 356929760561530, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hilang karena dicuri adalah sewaktu saksi sedang berada di rumah kemudian mendapatkan informasi dari ketua Rt 09 di grup forum Rt Perum Puri Mekar Desa Mekarsari memberitahukan bahwa salah satu warga yang bernama pak HENDRIK rumahnya kebobolan (Kemalingan) kemudian malam harinya saksi mendatangi lokasi dan menemui korban bersama kordinator keamanan dan benar bahwa korban pak HENDRIK rumahnya telah kemalingan
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib saksi mendapatkan informasi dari ketua Rt 09 di grup forum Rt Perum Puri Mekar Desa Mekarsari memberitahukan bahwa salah satu warga yang bernama pak HENDRIK rumahnya kebobolan (Kemalingan) kemudian malam harinya saksi mendatangi lokasi dan menemui korban dan menurut korban bahwa awalnya ketika korban sedang tidur dibangunkan oleh istrinya yang bernama ibu NIKEN dan berkata "ko jam segini alarm handpone tidak bunyi dan hp kita gak ada" kemudian korban bangun bergegas mengecek dan melihat benar handpone korban dan istrinya berikut dompet korban tidak ada kemudian korban pergi ke teras rumah dan mendapati pintu gerbang rumah sudah terbuka sedikit dan gemboknya sudah tidak ada kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar dan saksi sempat melihat rekaman CCTV rumah korban dan terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sweater warna hitam dan putih dan salah satu pelaku yang memakai sweater hitam menyemprotkan sesuatu cairan ke gembok pintu gerbang dan merusak gembok dengan sesuatu alat dan mengambil gembok tersebut kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah korban, selang beberapa saat pelaku keluar dari dalam rumah korban dan pergi, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek rajeg

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Niken Suprawanti Binti Suprobo (alm):

Hal.6 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 22.00 wib saksi mengecek (isi daya) handphone saksi, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib saksi bangun tidur hendak mengambil handphone saksi kemudian melihat handphone yang diletakan diatas meja ruang tamu sedang di cas (diisi daya) tidak ada kemudian saksi membangunkan suami saksi yang sedang tidur dikamar dengan berkata "ko jam segini alarm handphone tidak bunyi dan hp kita gak ada" kemudian suami saksi bangun bergegas mengecek dan melihat benar handphone suami saksi berikut dompet juga sudah tidak ada kemudian suami saksi pergi ke teras rumah dan mendapati pintu gerbang rumah sudah terbuka sedikit dan gemboknya sudah tidak ada kemudian suami saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar dan ketua Rw yang bernama Pak Bambang dan mengecek rekaman CCTV rumah saksi dan terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sweater warna hitam dan warna abu-abu dan salah satu pelaku yang memakai sweater hitam meneteskan sesuatu cairan ke gembok pintu gerbang dan merusak gembok dengan sesuatu alat dan mengambil gembok tersebut kemudian membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah saksi, selang beberapa saat pelaku yang memakai sweater hitam keluar dari dalam rumah saksi dan pergi. Kemudian saksi hendak mengantarkan anak sekolah, menemukan dompet suami saksi yang tergeletak diteras rumah tepatnya dibawah kursi kemudian saksi serahkan kepada suami saksi dan setelah suami saksi mengecek dompet tersebut uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet sudah tidak ada, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek rajeg

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV. Kadar als Kadir Bin Maryadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.30 wib, ketika saksi sedang berada di konter saksi, kemudian datang korban yang

Hal.7 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama HENDRIK memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah kehilangan handphone Iphone 11 dan meminta bantuan saksi agar memberi kabar jika ada handphone dengan jenis tersebut dan memberikan nomor Imei handphone yang hilang tersebut, Kemudian sekira jam 21.00 wib karyawan saksi memberitahukan ada pelanggan yang bernama BABEH datang pada sore hari hendak memperbaiki handphone yang terkunci untuk direset pengaturan pabrik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira jam 03.30 wib saksi memeriksa handphone yang hendak diservice tersebut dan setelah dilihat handphone tersebut sama dengan jenis yang dimaksud oleh korban dan setelah diperiksa diketahui nomor Imei handphone yang diservice tersebut identik dengan nomor Imei handphone milik korban yang dicuri, kemudian sekira jam 04.00 wib saksi memberitahukan hal tersebut kepada korban yang bernama HENDRIK, tidak lama kemudian korban datang ke konter saksi dan saksi memperlihatkan handphone tersebut kepada korban dan setelah diperiksa oleh korban handphone tersebut sesuai dengan handphone milik korban yang hilang, selanjutnya saksi mengantarkan korban ke rumah BABEH di Kp. Cilogok Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, dan setelah bertemu korban menanyakan terkait asal usul handphone tersebut kepada BABEH, dan menurut pengakuan BABEH bahwa handphone tersebut didapatkan dari tetangganya yang bernama AGUS dengan cara membeli seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dus atau bungkus ataupun kwitansi pembelian handphone tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi dan korban pergi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi V. Agus Susanto Bin Aling :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi sedang didalam rumah sedang kumpul keluarga, kemudian ada yang mengetuk pintu ternyata setelah dilihat adik saksi Sdr. TRISMANSYAH datang kerumah setelah saksi temui di teras rumah selanjutnya adik saksi tersebut menunjukan handphone merek Apple Ipone warna hitam dalam kondisi hidup namun polanya tidak bisa dibuka dan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan handphone tersebut kalau bisa di harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi bertanya kepada adik saksi dari mana dia dapatkan

Hal.8 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam tersebut lalu di jawab oleh Sdr. TRISMANSYAH dari hasil nemu, kemudian karena saksi ingin membantu menjualnya 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam tersebut saksi ambil lalu saksi simpan di dalam kamar beberapa hari, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib pada saat saksi hendak berangkat kerja saksi berhenti ke warung depan alamat Kp. Cilongok Rt.003/003 ds. Sukamantri kec. Pasar kemis Kab. Tangerang untuk membeli kopi. Setelah itu pada saat saksi membeli kopi dilayani oleh Sdr. RAFLIN kemudian saksi mencoba menawarkan 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam tersebut, setelah itu Sdr. RAFLIN meminta untuk melihat kondisi hp tersebut kemudian saksi perlihatkan hp tersebut kepada Sdr. RAFLIN. Setelah melihat kondisi hp tersebut Sdr. RAFLIN bertanya berapa harganya, kemudian saksi menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. RAFLIN menawar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi langsung menyetujui dan Sdr. RAFLIN langsung memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib saksi memberi kabar kepada adik saksi Sdr. TRISMANSYAH bahwa Hp Iphone 11 warna hitam sudah terjual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke tetangga depan, Selanjutnya sekira jam 18.00 wib Sdr. TRISMANSYAH datang kerumah saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari saksi menjual 1 (unit) Hp merk Iphone 11 warna hitam, selanjutnya saksi di beri uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. TRISMANSYAH untuk upah berhasil menjual Hp. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 21.10 wib pada saat saksi sedang berada dirumah datang anggota polisi dari Polsek rajeg bersama Sdr. RAFLIN dan seseorang yang mengaku telah kehilangan Hp miliknya sambil membawa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna hitam yang sebelumnya oleh Sdr RAFLIN di service di tempat Sdr. KADIR di daerah Rajeg, Selanjutnya anggota polisi menanyakan asal usul dari Hp tersebut dan saksi jawab bahwa Hp tersebut saksi dapatkan dari Sdr. TRISMANSYAH yang kebetulan adalah adik saksi alamat rumahnya Kp.kukun Rt.001/001 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg kab. Tangerang. Kemudian anggota polisi mengajak saksi kerumah Sdr. TRISMANSYAH yang masih tinggal dengan bapak saksi dan setelah adik saksi TRISMANSYAH berhasil diamankan dan mengakui telah melakukan pencurian dirumah korban dan saat itu juga Sdr. TRISMANSYAH dan Sdr. RAFLIN bersama dengan saksi diamankan dan dibawa ke Polsek rajeg guna di proses lebih lanjut

Hal.9 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah diperiksa secara bersama-sama dan telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 15.30 wib teman Terdakwa WANDI datang kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa dan WANDI muter-muter disekitaran perumahan Puri Mekar Ds. Mekarsari-Rajeg untuk mencari lokasi target yang akan dikerjakan (dicuri) nanti malam. Setelah selesai muter-muter dan sudah mendapatkan target (rumah korban) karena Terdakwa melihat diteras ada burung murai, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 februari 2024, sekira jam 01.00 wib teman Terdakwa WANDI datang lagi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru-putih. Selanjutnya Terdakwa dan WANDI jalan kaki masuk kedaerah perumahan Puri Mekar Ds. Mekarsari-Rajeg (± 500 meter) menuju rumah yang sudah menjadi target. Kemudian Terdakwa dan WANDI melintas rumah korban untuk melihat situasi, selanjutnya WANDI yang bertugas sebagai eksekutor langsung merusak kunci gembok dan masuk kedalam rumah korban sementara Terdakwa bertugas berjaga-jaga disekitaran rumah korban dan setelah sekira 2 (dua) menit kemudian WANDI keluar rumah korban selanjutnya Terdakwa dan WANDI langsung pergi menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai rumah Terdakwa WANDI mengatakan (dengan menunjukan) dapat hasil 2 (dua) unit HP dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya barang hasil curian dibagi pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya bagian teman Terdakwa WANDI. Kemudian Handpone Iphone 11 warna hitam yang Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa matikan dan Sim Cardnya Terdakwa buang, kemudian HP tersebut Terdakwa simpan di lemari Terdakwa. setelah satu minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024, seklira jam 19.30 wib Terdakwa kerumah kakak Terdakwa yang bernama AGUS SUSANTO, 33 tahun, tinggal di Kp. Cilogok Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, kepada kakak Terdakwa tersebut Terdakwa menyerahkan Handpone Iphone 11 tersebut meminta untuk dijualkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu kakak Terdakwa sempat menanyakan dari mana HP tersebut selanjutnya Terdakwa jawab bahwa HP tersebut dapat nemu. Kamudian pada

Hal.10 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa diberikan kabar bahwa HP tersebut sudah terjual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh kerumah kakak Terdakwa untuk ambil uang. Setelah sampai dirumah kakak Terdakwa dan bertemu dengan kakak Terdakwa kemudian kakak Terdakwa memberikan uang hasil penjualan HP sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada kakak Terdakwa sebagai upah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 22.20 wib Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Rajeg atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian, setelah sebelumnya kakak Terdakwa yang bernama AGUS SUSANTO sudah diamankan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama WANDI, kemudian Terdakwa bersama pihak Kepolisian mencari keberadaan Sdr. WANDI dengan mendatangi tempat tinggalnya namun hingga saat ini teman Terdakwa WANDI masih belum tertangkap (DPO).

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067,
- 2) 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna putih, nomor Imei 1 : 356929760561530, Imei 2 : 356929760851675.
- 3) 1 (satu) buah dompet
- 4) 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067
- 5) 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu,
- 6) 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biru

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, dengan nomor IMEI1 :

Hal.11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358292242578327, IMEI2 : 358292242716067, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11, warna putih, dengan nomor IMEI1 : 356929760561530, IMEI2 : 356929760851675, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah korban yang beralamat Perum. Puri Mekar Blok BA No. 15 Rt. 09/08 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah korban yang beralamat Perum. Puri Mekar Blok BA No. 15 Rt. 09/08 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama WANDI (DPO), dengan pembagian tugas : teman Terdakwa yang bernama WANDI melakukan pencurian tersebut adalah dengan merusak gembok pagar rumah korban selanjutnya teman Terdakwa WANDI masuk kedalam rumah korban sementara Terdakwa berjaga di sekitaran rumah korban untuk memantau situasi. Setelah teman Terdakwa berhasil mendapatkan barang curian tersebut kemudian Terdakwa bergegas pergi jalan kaki kerumah Terdakwa yang posisinya tidak jauh dari rumah korban (± 500 meter), selanjutnya barang hasil curian dibagi pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya bagian teman bernama Wandi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Hal.12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Trismansyah Als Tri Bin Aling diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau Terdakwa tindak pidana, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah korban yang beralamat Perum. Puri Mekar Blok BA No. 15 Rt. 09/08 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, dimana barang diambil berupa 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, dengan nomor IMEI1 : 358292242578327, IMEI2 : 358292242716067, 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna putih, dengan nomor IMEI1 : 356929760561530, IMEI2 : 356929760851675, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 02.00 wib di rumah korban yang beralamat Perum. Puri Mekar Blok BA No. 15 Rt. 09/08 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Wandu (DPO), dengan pembagian tugas : teman Terdakwa yang bernama WANDU melakukan pencurian tersebut adalah dengan merusak gembok pagar rumah korban selanjutnya teman Terdakwa WANDU masuk kedalam rumah korban sementara Terdakwa berjaga di sekitaran rumah korban untuk memantau situasi. Setelah teman Terdakwa berhasil mendapatkan barang curian tersebut kemudian Terdakwa bergegas pergi jalan kaki kerumah Terdakwa yang posisinya tidak jauh dari rumah korban (± 500 meter), selanjutnya barang hasil curian dibagi pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) unit HP Ipone 11 warna

Hal.13 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya bagian teman bernama Wandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan demikian unsur Pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.14 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067,
- 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna putih, nomor Imei 1 : 356929760561530, Imei 2 : 356929760851675.
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067
- 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu,
- 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biru

oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi korban, maka statusnya harus dikembalikan kepada saksi Hendrik Kurniawan dan untuk barang berupa :

- 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu
- 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biru

adalah barang – barang yang digunakan untuk kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidana telah ditegaskan bahwa pidana bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwa akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pidana lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pidana diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Hendrik Kurniawan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis berpendapat bahwa pidana

Hal.15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Trismansyah Als Tri Bin Aling**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067,
 - 1 (satu) buah Dus handpone merek Iphone 11, warna putih, nomor Imei 1 : 356929760561530, Imei 2 : 356929760851675.
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11, warna hitam, nomor Imei 1 : 358292242578327, Imei 2 : 358292242716067
 - 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu,
 - 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biruDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendrik Kurniawan
 - 1 (satu) Pcs Sweater warna abuabu
 - 1 (satu) Pcs celana Jeans merek LEA warna biruDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh :
KONY HARTANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**,

Hal.16 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**

KONY HARTANTO, S.H., M.H.

2. **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H

Hal.17 Putusan Nomor 855/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)